



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 562 /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/08/2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL UMMAH
KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
 - b. Bahwa sehubungan dengan rusaknya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
 - c. Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ummah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL UMMAH KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

- KEDUA : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Rusak kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

An: Menteri Agama RI.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



H. ABDUL HALIM H. AHMAD

Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
7. Arsip.

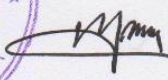
LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 562/Kw.15.2/2-e/PP.00.4/08/2016
Tanggal : 15 Agustus 2016
Tentang : **PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL UMMAH
KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**IDENTITAS MADRASAH
YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH**

1.	Nama Madrasah Ibtidaiyah	NURUL UMMAH
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	111262020005
3.	Alamat Madrasah	Jl. Suprpto No.27 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Nurul Ummah Ma'arif NU
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 14 Tanggal : 27 Juli 2011
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	-
7.	Berdiri Sejak Tahun	1982



An. Menteri Agama RI.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah


H. ABDUL HALIM H. AHMAD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Brigjen Katamso No. 3 Telepon (0536) 3221893
PALANGKA RAYA

SURAT KETERANGAN KERUSAKAN DOKUMEN
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/08/2016

Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari yang bersangkutan tanggal 10 Agustus 2016, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa Surat Keputusan Pemberian Izin Operasional/Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ummah :

Nomor SK : /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/08/2016
Tanggal : 15 Agustus 2016
Tentang : Penerbitan Surat Pengganti Izin Pendirian/Operasional

Mengalami kerusakan yaitu beberapa bagian kubas, sobek dan sebagian ada yang hilang.

Surat Keterangan ini diberikan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pemberian Izin Operasional/Pendirian Madrasah yang rusak.

Palangka Raya, 10 Agustus 2016
Kepala,

H. Abdul Halim H. Ahmad

